

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 53/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 208 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;  
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Umum ;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

1. **Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 88.548 (*Delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 43.312 (*Empat puluh tiga ribu tiga ratus dua belas*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 45.237 (*empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
2. **Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 397 (*Tiga ratus sembilan puluh tujuh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS).**
3. **Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat sampai hari pemungutan suara dan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 22 Agustus 2018.  
- Lampiran 1 halaman.